



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Berikan Jawaban dalam Sengketa Pemilukada Cirebon 2018

Jakarta, 2 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Cirebon pada Kamis (2/8) pukul 08.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 15/PHP.BUP-XVI/2018 ini diajukan oleh Kalinga dan Dian Hernawa Susanty.

Pada sidang perdana Jum'at (27/7), Dian Farizka, kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1, menyampaikan terjadinya pelanggaran yang terjadi mulai dari masa kampanye hingga pencoblosan. Pemohon menuding KPU Cirebon selaku Termohon, telah melakukan penggelembungan suara dan membuka paksa kotak suara. Hampir di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Cirebon tidak disiapkan daftar hadir C7-KWK. Hal ini mengakibatkan pemilih tidak mengisi daftar hadir dan menimbulkan penggelembungan suara.

Pemohon menduga ada keterlibatan ASN dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2, Sunjaya dan Imron (Pihak Terkait). Pemohon menuding Sunjaya yang merupakan Petahana memerintahkan beberapa orang Camat untuk mengerahkan masyarakat dan memilihnya. Selain itu, Pemohon menyatakan telah menemukan adanya *black campaign* berupa penyebaran poster di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura. Hal tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada Polres Cirebon dan sudah diproses hukum.

Lebih lanjut, Dian memaparkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (KPU Cirebon) yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 265.317 suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 319.630 suara, paslon nomor urut 3 mendapatkan 152.502 suara, serta paslon nomor urut 4 memperoleh 263.070 suara. Namun, hasil penghitungan suara tersebut dibantah Pemohon. Menurut Pemohon, perolehan suara yang benar sebesar 375.254 suara untuk Pemohon dan sebesar 108.609 suara untuk Pihak Terkait. Berkurangnya perolehan suara Pemohon diduga disebabkan kecurangan yang luar biasa dan bersifat terstruktur, sistematis dan massif dari Pihak Terkait.

Dian juga mengungkapkan pada majelis hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto, banyak pekerja lepas harian pengaspalan jalan memakai kaos pasangan calon nomor urut 2 untuk mengelabui warga. Seolah-olah, pengaspalan jalan di Desa Slendra Gegesik dan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan mendapatkan bantuan dari Paslon Nomor Urut 2. Padahal pengaspalan jalan tersebut menggunakan dana APB Desa.

Dalam petuturnya, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati Cirebon 2018. Pemohon juga meminta MK untuk memerintahkan KPU Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. (Nano T./A.L.).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id